



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ *226* /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN I, II, III, DAN IV PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa penerimaan/ pemungutan retribusi daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo untuk Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2020 sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah telah memenuhi target;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan I, II, III dan IV pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Januari 2021 Nomor : 974/53/438.5.20/2021 Perihal : Usulan Keputusan Bupati Sidoarjo;

2. Berita Acara Rekonsiliasi atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Tera untuk Periode Bulan November 2020, tanggal 03 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan I, II, III, dan IV pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020.

- KEDUA : Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.
- KETIGA : Penerima dan besaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penerima dan besaran insentif pemungutan retribusi daerah yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- KELIMA : Membebaskan besaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 2.01.06.01.00.00.5.1.1.06.01
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/226 /438.1.1.3/2021

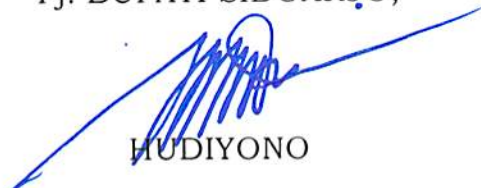
TANGGAL : 11 Februari 2021

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN I, II, III, DAN IV PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Nama/Jabatan	Jumlah Penerima	(%)	Keterangan
1	Pj. Bupati	1	6,00	x 5% Target Retribusi
2	Sekretaris Daerah	1	5,20	x 5% Target Retribusi
3	Kepala Dinas	1	5,00	x 5% Target Retribusi
4	Sekretaris Dinas	1	4,50	x 5% Target Retribusi
5	Sekretariat :			
	- Kasubbag	1	1,05	x 5% Target Retribusi
	- Staf (Bendahara)	1	0,65	x 5% Target Retribusi
	- Staf	4	0,50	x 5% Target Retribusi
	- Pengemudi	1	0,45	x 5% Target Retribusi
	- Keamanan	1	0,45	x 5% Target Retribusi
6	Bidang Perdagangan :			
	- Kepala Bidang	1	2,70	x 5% Target Retribusi
	- Kasi Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal	1	2,50	x 5% Target Retribusi
	- Kasi Pedagang Informal	1	1,30	x 5% Target Retribusi
	- Kasi Pembinaan, Distribusi dan pemasaran	1	1,30	x 5% Target Retribusi
	- Ka UPTD Metrologi	1	2,50	x 5% Target Retribusi
	- Staf	11	1,10	x 5% Target Retribusi
	- Tera	8	2,40	x 5% Target Retribusi
7	Bidang Perindustrian :			
	- Kepala Bidang	1	1,30	x 5% Target Retribusi

	- Kepala Seksi	3	1,00	x 5% Target Retribusi
	- Staf	6	0,50	x 5% Target Retribusi
8	Bidang Pasar Rakyat :			
	- Kepala Bidang	1	1,30	x 5% Target Retribusi
	- Kepala Seksi	3	1,00	x 5% Target Retribusi
	- Staf (bendahara)	1	0,65	x 5% Target Retribusi
	- Staf	10	0,50	x 5% Target Retribusi
	- Korwil Pasar	5	0,70	x 5% Target Retribusi
	- Pengawas	19	0,65	x 5% Target Retribusi

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO